



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 38 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGgantian NAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar khususnya di tingkat Sekolah Dasar dan atas dasar pertimbangan tertentu, serta perlu adanya penggantian nama NSS dan NSB di Kabupaten Sidoarjo, maka di pandang perlu untuk menetapkan Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Pada Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Nopember 1998 Nomor 421.2/2501/Bangda tentang Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) SD ;
2. Surat Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Kepada Gubernur Seluruh Indonesia Up. Kepala Dinas P dan K Propinsi se Indonesia Nomor 421.2/1631/Bangda tentang Penyesuaian Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) SD.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGgantian NAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI.**

Pasal 1

Dengan keputusan ini, menetapkan Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama-nama Sekolah-Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan keputusan ini antara lain :

- a. Melakukan penataan Kepala Sekolah, Guru dan Siswa yang digabung /dihapus ;
- b. Mengelola aset-aset Sekolah Dasar Negeri yang digabung/dihapus ;
- c. Melaksanakan penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri sebelum tahun ajaran baru ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

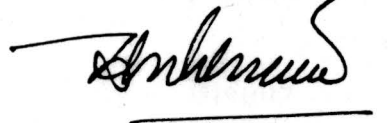
Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

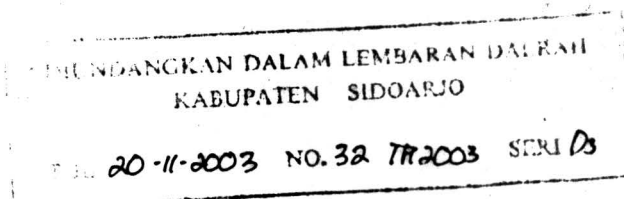
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 19 November 2003

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ ³⁸ /404.1.1.3/2003TANGGAL : 19 ~~NOPEMBER~~ 2003DAFTAR PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	KECAMATAN	SD YANG DIGABUNG -NSS & NOMOR LEMBAGA (LAMA)	SD YANG MENERIMA PENGGABUNGAN NSS & NSB (BARU)
1.	BALONGBENDO	-SDN Waruberon I NSS.101061910014 No.Lembaga : 326 -SDN Waruberon II NSS.101061910028 No.Lembaga : 458 -SDN Watesari I NSS.10106190009 No.Lembaga : 221 -SDN Watesari II NSS.10106190027 No.Lembaga : 457	SDN Waruberon NSS.101061910014 No.Lembaga : 326 SDN Watesari NSS.1010619009 No.Lembaga : 221
2.	W A R U	-SDN Kedungrejo V NSS.1010502170041 No.Lembaga : 537 -SDN Kedungrejo I NSS.101050217004 No.Lembaga : 387	SDN Kedungrejo I NSS.101050217004 No.Lembaga : 387
3.	SUKODONO	-SDN Jogosatru I NSS.101051915017 No.Lembaga : 361 -SDN Jogosatru II NSS.101051915028 No.Lembaga : 482	SDN Jogosatru NSS. 10105191017 No.Lembaga : 361
4.	K R I A N	-SDN Krian V NSS.101050209039 No.Lembaga : 533 -SDN Krian I NSS.101050209001 No.Lembaga : 182	SDN Krian I NSS.101050209001 No.Lembaga : 182
5.	P O R O N G	-SDN Kesambi I NSS.101052204007 No.Lembaga : 073 -SDN Kesambi II NSS.101052040203 No.Lembaga : 430	SDN Kesambi NSS.101052204007 No.Lembaga : 073

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal

2003

BUPATI SIDOARJO

